

**FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PERKARA CERAI
GUGAT DAN ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

NUR FISA ANJANI

NIM. 1817302033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nur Fisa Anjani

NIM : 1817302033

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat dan Alternatif Solusi Mengatasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 08 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Nur Fisa Anjani

Nur Fisa Anjani

NIM. 1817302033

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


**FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PERKARA CERAI GUGAT DAN
ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Cilacap Tahun 2017-2021)**

Yang disusun oleh Nur Fisa Anjani (NIM. 1817302033) Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah
diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 27 Juni 2022

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.

NIP. 19781111 320090 1 2004

Penguji II/ Sekretaris Sidang



Mabarroh Azizah, M.P.

NIDN. 2003057904

Penguji III/ Pembimbing



Sarmo, M.H.I.

NIDN. 2006128802

Diketahui oleh:

Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 1975122 420050 1 1001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 08 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi Sdri. Nur Fisa Anjani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nur Fisa Anjani
NIM : 1817302033
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat dan Alternatif Solusi Mengatasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunasaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Sarmo, M.H.I.

NIDN. 2006128802

MOTTO

Berusaha dan Berdo'a

~Nur Fisa Anjani



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT.

Alhamdulillahirobbil'aalamiin. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua. Mamah Suyatni dan Bapak Karyono. Terutama saya ucapkan terimakasih kepada

Mamah atas do'a, semangat serta dukungannya selama ini. Mudah-mudahan perjuangan serta pengorbanan kalian selama ini mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Serta seluruh keluarga yang saya sayangi terutama Kakak dan Adikku. Dan semua guru-guruku. Semoga segala hal baik selalu menyertai kalian. Aamiin.



**FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PERKARA CERAI GUGAT DAN
ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Cilacap Tahun 2017-2021)**

NUR FISA ANJANI

NIM. 1817302033

Email: anjaninurfisa@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Perceraian adalah putusya hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap banyak terjadi atas permohonan cerai dari pihak istri yang disebut sebagai cerai gugat. Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan banyak faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat dan alternatif solusi mengatasinya.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Dengan melakukan penelitian di lapangan secara langsung dan mengamati kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap terkait dengan faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini mengelompokkan data ke dalam satuan-satuan yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan, untuk memperjelas hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan atau pokok pikiran dari hasil penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian dilatarbelakangi oleh 3 faktor terbesar yaitu faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak. Faktor lain yang menyebabkan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak pematik, berzina, penjudi, pemabuk, dihukum penjara, poligami, cacat badan, kawin paksa dan murtad.

Kata Kunci: *Faktor Penyebab, Cerai Gugat, Alternatif Solusi*

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	fā'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu

ذُكِرَ - zukira ضُرِبَ - ḍuriba

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
َ & ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
َ & و	Fathah dan Wawu	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ - kaifa هَؤُلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ dan ا/ي	Fathah dan Alif atau Ya	A	a dan garis di atas

ي dan ة	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
و dan ة	Dhamman dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ – qāla

قِيلَ – qīla

رَمَى – ramā

يَقُولُ – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

بِفَحِشَةٍ	Ditulis	Bifāḥisyah
------------	---------	------------

2. Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /t/.

هِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasinya dengan ha (h).

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā
--------------------------	---------	-------------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam literasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا – rabbanā

الْبِرِّ – al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء	Ditulis	As-Samā
--------	---------	---------

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
-------	---------	-----------

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak pada bagian tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ - umirtu
2. Hamzah di tengah : تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
3. Hamzah di akhir : سَيِّئٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'aalamiin. Segala puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT. Berkat limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “**Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat Dan Alternatif Solusi Mengatasinya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)**” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata-1 (S-1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penyusun mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua bantuan dan dukungan yang sudah diberikan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini sampai selesai. Maka dari itu, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, secara khusus rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hariyanto, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Sarmo, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
12. Seluruh Dosen dan staff karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Semua pihak Pengadilan Agama Cilacap yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Bapak Hakim Pengadilan

Agama Cilacap Drs. Munjid Lughowi dan Ibu Panitera Muda Hukum Hj. Amini, S.H.

15. Kedua Orang tua saya Mamah Suyatni dan Bapak Karyono. Terkhusus saya ucapkan banyak terimakasih untuk Mamah yang sudah mengerahkan seluruh tenaga secara financial dan tak lupa dukungan, semangat serta do'a-do'a yang setiap waktu dipanjatkan. Dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ini. Terimakasih atas semua jasa yang tak akan mampu terbalaskan. Kepada Kakakku Rudi Haryanto yang juga selalu memberi bantuan serta dukungannya, Adikku Kukuh Arta Wijayanti yang saya sayangi. Kepada Kakak Iparku Mba Ninik Widiasih dan Keponakan cantikku Khaylila Yura Nazihah yang memberi kebahagiaan. Terimakasih atas kasih dan sayang serta do'a-do'a baik kalian.
16. Teruntuk sepupuku Fitri Nur Syifa terimakasih atas semangat serta dukungannya selama ini dan sudah menjadi sepupu yang sabar dan baik.
17. Teruntuk seluruh keluarga Ibu Misriyati dan Bapak Sutrisno terimakasih sudah memberikan semangat dukungan serta do'a-do'a baik kalian selama ini.
18. Teruntuk Faizal Yogaswara terimakasih sudah menemani saya selama 4 tahun ini.
19. Teruntuk sahabatku Ega Ismi Sekar Asmara sudah menjadi sahabat yang baik hati dan selalu saya repotkan. Terimakasih sudah berproses bersama selama ini.

20. Teruntuk sahabat-sahabatku yang saya sayangi Veti Fadillah, Putri Muliana, Rezika Fatimatuzuhro, Narimah, terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik dan kebersamaannya selama ini di Purwokerto.
21. Teruntuk teman satu bimbingan selama ini Alfiyah Nurlaeli, terimakasih sudah berjuang bersama.
22. Teruntuk temanku Shinta Ayu Fatimah, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
23. Teman-teman seperjuangan satu kelas 18 Hukum Keluarga Islam-A UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
24. Kepada pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
25. Teruntuk seluruh member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Terimakasih atas karya-karya yang sudah kalian buat selama ini yang sudah banyak menginspirasi penulis.
26. Teruntuk seluruh member Treasure yang memberi kebahagiaan juga atas karya-karyanya selama ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan baik itu dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan penulis dalam menyusun skripsi ini. Serta penulis berharap kritik, masukan dan saran yang membangun bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya untuk penulis. Semoga bimbingan, dukungan, do'a-do'a baik serta saran yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 08 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

Nur Fisa Anjani

NIM. 1817302033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Dasar Hukum Perceraian.....	21
3. Alasan Perceraian.....	26
4. Akibat Hukum Atas Putusnya Hubungan Perkawinan	28

B. Cerai Gugat	31
1. Pengertian Cerai Gugat	31
2. Alasan Terjadinya Cerai Gugat	34
3. Akibat Hukum Cerai Gugat	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Subjek dan Obyek Penelitian	38
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Sumber Data	40
F. Metode Analisis Data	40
G. Uji Validitas dan Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap	45
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Cilacap	45
2. Visi dan Misi	55
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Cilacap	56
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap	58
5. Tugas Pokok	61
B. Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat dan Alternatif Solusi Mengatasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)	61
1. Analisis Data Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A	61
2. Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A	66
3. Alternatif Solusi Mengatasi Perkara Cerai Gugat	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Cilacap
- Tabel 4.2 Perkara perceraian yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A Tahun 2017-2021
- Tabel 4.3 Perkara Cerai Talak yang diterima dan diputus tahun 2017-2021
- Tabel 4.4 Perkara Cerai Gugat yang diterima dan diputus tahun 2017-2021
- Tabel 4.5 Perkara Cerai Gugat selama 5 tahun (Tahun 2017-2021)
- Tabel 4.6 Perbandingan Polehan Data Perceraian
- Tabel 4.7 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021



DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhanallahu wata' alaa</i>
SAW	: <i>Sholallaahu' alaihi wasallam</i>
HR.	: Hadis Riwayat
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
VOC	: <i>Vereenigde Oost Indische Compagnie</i>
C.C.O.A.M.C.A.B.	: <i>Chief Commanding Officer Aliet Military Administration Civil AffairsBranch</i>
KMA	: Ketua Mahkamah Agung
KEMENAG	: Kementerian Agama
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
POSBAKUM	: Pos Bantuan Hukum
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
QS	: Qur'an Surat
RI	: Republik Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
Rbg	: <i>Reglement Buitengewesten</i>
MA	: Mahkamah Agung
PK	: Peninjauan Kembali
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Penelitian

Daftar Pertanyaan Wawancara

Profil Foto Pengadilan Agama Cilacap

Bagan/Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap

Dokumentasi Penelitian

Foto Wawancara

Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai meninggalnya salah satu suami istri. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh islam. Akan tetapi dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang mengharuskan pemutusan perkawinan, dalam arti apabila hubungan perkawinan itu diteruskan, maka akan terjadi kerugian. Dalam hal ini islam membenarkan pemutusan perkawinan sebagai langkah terakhir dalam usaha melanjutkan rumah tangga. Maka dengan bercerai adalah solusi yang baik.²

Perceraian adalah sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Istri boleh mengajukan gugat cerai terhadap suami. Akan tetapi, sebelumnya harus ada alasan yang jelas. Jika tidak ada alasan yang jelas, maka seorang istri menggugat cerai suaminya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya:

“Wanita mana saja yang meminta (menuntut) suaminya untuk menceraikan tanpa alasan yang sah, maka diharamkan bau surga bagi

¹ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hal. 58.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hal. 190.

wanita itu” (HR. Abu Dawud, Al Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud).

Seorang istri yang ingin mengajukan cerai kepada suaminya disebut dengan cerai gugat. Permohonan cerai diajukan oleh istri ke pengadilan dan kemudian pengadilan akan memproses dan menyetujui atau menolak gugatan cerai. Walaupun keputusan cerai ada di tangan suami, jika pengadilan atau hakim menyetujui gugatan cerai dari istri, hakim dapat memaksa suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.³

Setiap suami istri yang membentuk keluarga tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, saling mencintai dalam ikatan lahir dan batin yang kuat dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sejahtera berdasarkan keridhaan dan dalam naungan Allah SWT. Akan tetapi, dalam menjalankan bahtera rumah tangga, berbagai masalah meliputinya. Fakta dan data menunjukkan tidak sedikit pasangan suami istri yang mengalami situasi yang pahit yaitu perceraian.⁴

Setiap pasangan suami istri tentu mengharapkan yang terbaik dalam pernikahannya agar dapat bertahan seumur hidup. Tetapi ada kalanya dimana harapan memiliki rumah tangga yang bahagia itu tidak dapat tercapai. Perceraian tidak dapat dihindari lagi ketika sepasang suami istri sudah tidak

³Ajeng Kinanti, “Hukum Perceraian Menurut Islam dan Dalil-dalilnya”, Popmama.com, <https://www.popmama.com/life/relationship/annas/hukum-perceraian-menurut-islam>, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 01.00.

⁴Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 2, (Agustus, 2020), hal. 305.

harmonis dan tidak dapat melanjutkan lagi hubungan rumah tangga mereka dikarenakan oleh faktor dan sebab-sebab tertentu.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap banyak terjadi atas permohonan cerai dari pihak istri. Perkara paling banyak hingga saat ini adalah cerai gugat dengan faktor ekonomi yang menjadi alasannya.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap yaitu cerai gugat mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor penyumbang terbesar meningkatnya perkara cerai gugat adalah faktor ekonomi. Di Pengadilan Agama Cilacap dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 perkara cerai gugat semakin meningkat. Pada tahun 2017 perkara cerai gugat yang diterima mencapai sebanyak 3.780. Sedangkan tahun terbanyak perkara cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Cilacap terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2018 menerima perkara cerai gugat sebanyak 4.323 dan pada tahun 2019 perkara cerai gugat yang diterima mengalami kenaikan lagi mencapai 4.591. Tahun 2020 sampai dengan 2021 masih tetap menduduki angka 4.000 namun, pada tahun 2020 sampai dengan 2021 menghadapi sedikit penurunan dari 2 tahun sebelumnya. Tahun 2020 perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 4.405 dan pada tahun 2021 perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 4.380. Banyaknya perkara cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Cilacap tidak hanya faktor ekonomi saja yang menjadi penyebabnya, meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap ini tentu juga dilatar belakangi oleh banyak

faktor lain. Seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, KDRT dan faktor penyebab lainnya.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa meningkatnya perkara cerai gugat dilatar belakangi oleh banyak faktor penyebabnya. Alternatif solusi dalam mengurangi perkara cerai gugat ini dapat dilakukan dengan salah satunya adalah dengan bimbingan pra nikah agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Untuk menjawab masalah tersebut penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap.

Pada saat ini Pengadilan Agama Cilacap sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI.⁵ Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor Penyebab Meningkatnya**

⁵Pengadilan Agama Cilacap, <https://pa-cilacap.go.id>, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 04.54.

⁶Pengadilan Agama Cilacap, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 04.55.

Perkara Cerai Gugat dan Alternatif Solusi Mengatasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)”.

B. Definisi Operasional

1. Faktor Penyebab

Faktor adalah sebuah peristiwa atau keadaan yang menyebabkan atau memengaruhi terjadinya⁷ perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap. Sedangkan penyebab maksudnya adalah adanya sebab/ sesuatu yang muncul atau asal mula⁸ yang menimbulkan alasan terjadinya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021.

2. Meningkatnya Perkara Cerai Gugat

Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap. Sejak Tahun 2017-2021 perkara cerai gugat mengalami peningkatan yang awalnya tidak terlalu banyak, kasus perkara cerai gugat naik berubah menjadi lebih banyak dari yang sebelumnya.⁹ Perkara adalah sebuah masalah yang perlu diselesaikan.¹⁰ Di Pengadilan Agama Cilacap menangani banyak persoalan rumah tangga, termasuk perkara cerai gugat. Dengan banyaknya perkara yang masuk maka diperlukan penyelesaian. Perkara yang dimaksud disini yaitu penyelesaian dalam masalah cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap. Cerai gugat adalah apabila seorang istri

⁷ KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 26 September 2021, pukul 21.15.

⁸ KBBi Daring, , diakses pada 26 September 2021, pukul 21.54.

⁹ KBBi Daring, , diakses pada 12 Oktober 2021, pukul 21.54.

¹⁰ KBBi Daring, diakses pada 12 Oktober 2021, pukul 21.57.

memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan agama dan undang-undang.¹¹ Banyak istri menggugat cerai suami dengan alasan yang bermacam-macam di Pengadilan Agama Cilacap.

3. Alternatif Solusi

Dalam sebuah permasalahan, terdapat solusi, penyelesaian atau pemecahan masalah/jalan keluarnya.¹² Dalam mengatasi peningkatan perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap, maka terdapat sebuah solusi/ cara untuk mengatasinya agar perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap dapat diminimalisir.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.¹³ Berdasarkan tugas Pengadilan Agama yang sudah diatur dalam Undang-Undang, maka disini Pengadilan Agama bertugas

¹¹Dhoni Yusra, "Perceraian dan Akibatnya", Jurnal Lex Jurnalica, Vol.2 No.3 (Agustus, 2005), hal. 22-23.

¹²KBBI Daring, diakses pada 26 Juni 2021, pukul 14.46.

¹³PA Kota Cimahi, <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>, diakses pada 05 November 2021, pukul 12.11.

dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan termasuk perkara cerai gugat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021 dan Alternatif Solusi Mengatasinya

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021 dan Alternatif Solusi Mengatasinya.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun pembaca.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah dan pengetahuan bagi akademisi dan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat Indonesia guna mengetahui bagaimana Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021 dan Alternatif Solusi Mengatasinya.

F. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis dan dikaji. Berikut beberapa hasil penelitian dan karya terdahulu:

Menurut skripsi Uca Febriyani yang berjudul tentang **Faktor Dominan yang menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi**, tahun 2019. Keretakan dalam rumah tangga dipicu oleh ketidak harmonisan hubungan antara suami dan istri. Sampai pada akhirnya terjadilah perceraian. Disini alasan terjadinya Cerai Gugat yaitu yang pertama meninggalkan kewajiban. Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga, lebih banyak dimotivasi oleh masalah ekonomi. Kedua terus berselisih. Terus berselisih dalam keluarga tidak akan tercapai keluarga yang mawaddah wa rahmah.

Ketiga adalah krisis moral. Krisis moral adalah faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak kekerasan dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada istrinya.

Penyebabnya dari stress karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang atau melakukan zina dan lain sebagainya.

Keempat yaitu menganiaya berat. Dengan melihat alasan yang melatarbelakangi cerai gugat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya walaupun cerai gugat dalam perkawinan tidak dilarang, akan tetapi hakim tidak boleh memutuskan perceraian tanpa adanya alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.¹⁴

Menurut skripsi Rusmala Dewi Jayanti yang berjudul tentang **Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang**, tahun 2007. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang khususnya cerai gugat, dilatar belakangi oleh faktor yang pertama yaitu tidak ada keharmonisan. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga adalah faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus yang akan berujung di Pengadilan. Disebabkan karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami seperti suami sering bersikap kasar terhadap penggugat, suami jarang pulang ke rumah, suami yang tidak mandiri (selalu bergantung pada orang tua) dan suami yang selalu lebih mementingkan keluarganya dari pada

¹⁴ Uca Febriyani, "Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi", *Skripsi* tidak diterbitkan (Metro: IAIN Metro), hal. 11-15.

penggugat. Kedua yaitu gangguan pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu penyebab terjadinya percekocokan diantara suami istri.

Ketiga yaitu tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab juga dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Palembang. Tidak adanya tanggung jawab lebih menekankan pada pengabaian terhadap kewajiban yang diemban dalam keluarga antara lain adalah suami tidak bertanggung jawab dalam membiayai nafkah rumah tangga dan suami jarang pulang ke rumah. Keempat yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Kelima yaitu cemburu. Cemburu adalah sifat yang manusiawi. Namun rasa cemburu terjadi berkaitan dengan kepribadian seseorang. Cemburu yang dilakukan adalah tuduhan atau dugaan istri kepada suaminya bahwa suaminya selingkuh dengan wanita lain meskipun dia tidak bisa membuktikan.

Keenam yaitu poligami. Poligami merupakan salah satu alasan istri mengajukan gugatan. Suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari istri atau Pengadilan Agama. Ini terjadi disebabkan suami tidak merasa puas terhadap istrinya karena istri tidak bisa melayani suaminya dengan baik atau juga karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Karena sebab tersebut suami menikah lagi kalau pun dilakukan secara tidak resmi.

Ketujuh yaitu krisis akhlak. Krisis akhlak ini adalah menyangkut perangai suami yang memperlakukan istri dan keluarganya tidak sepatutnya.

Istri diperlakukan tidak semestinya sebagai istri, suami suka membentak dan berbicara kasar pada istri.¹⁵

Menurut skripsi Reza setiawan yang berjudul tentang **Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur**, tahun 2011. Penyebab istri melakukan gugat cerai kepada suaminya adalah yang pertama tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Kedua adalah tidak adanya tanggung jawab dari suami. Suami sebagai kepala rumah tangga sudah sepatutnya memberikan tanggung jawab kepada keluarganya dengan cara memberikan nafkah, baik nafkah lahir ataupun batin kepada keluarganya. Akan tetapi suami lalai kepada istri untuk memberikan nafkah.

Ketiga adalah permasalahan ekonomi. Terjadinya krisis global yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara besar-besaran maka banyak suami di PHK dari kantornya. Suami tidak lagi bekerja maka nafkah yang diberikan oleh suami untuk kehidupan rumah tangganya sangatlah sedikit, maka banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena alasan ekonomi. Keempat yaitu adanya gangguan pihak ketiga sebagai perusak rumah tangga orang lain. Dengan adanya orang ketiga terkadang suami juga jarang pulang dan lupa untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

¹⁵ Rusmala Dewi Jayanti, "Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang", *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 77-84)

Kelima yaitu adanya kecemburuan dari pihak wanita. Cemburu memiliki penyebab dan pendorong yang beragam. Pada umumnya istri tidak menyadari bahwa dirinya menjadi faktor penyebab berkobarnya api cemburu suaminya. Begitu juga suami dengan berbagai perilakunya terkadang menjadi penyebab kecurigaan dan kebingungan dalam hati istrinya dan mendorongnya untuk menyalakan api cemburu yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan rumah tangganya secara total.¹⁶

Menurut jurnal Isnawati Rais yang berjudul tentang **Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya**, tahun 2014. Faktor penyebab perceraian didominasi oleh faktor perselisihan suami istri yang sudah tidak harmonis lagi. Faktor penyebab perceraian yang lain yang pertama yaitu moral antara lain dikarenakan poligami yang tidak sehat, krisis akhlak dan cemburu. Lalu yang kedua meninggalkan kewajiban antara lain karena ekonomi, tidak ada tanggung jawab. Yang ketiga, menyakiti jasmani antara lain kekerasan jasmani dan kekerasan mental. Yang keempat adanya perselisihan karena adanya gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan. Faktor penyebab cerai gugat juga tidak hanya dikarenakan oleh satu sebab, banyak faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab cerai gugat antara lain terus menerus berselisih karena tidak ada

¹⁶ Reza setiawan, "Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur", *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 31-34.

keharmonisan, meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami, meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi, terjadinya penganiayaan (fisik atau psikis), suami mengalami krisis akhlak, terus menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga, suami mengalami krisis moral karena poligami tidak sehat, terus menerus berselisih karena politis, suami krisis moral karena cemburu, dihukum pidana, meninggalkan kewajiban karena kawin paksa, kawin dibawah umur, yang terakhir karena cacat biologis.¹⁷

Menurut Jurnal Muzakkir Abubakar yang berjudul tentang **Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah**, tahun 2020. Faktor penyebab meningkatnya cerai gugat yang terus meningkat dikarenakan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga adalah karena suami berlaku tidak adil terhadap istri dan keluarganya, misalnya lalai tidak menafkahi istri, melimpahkan tanggung jawab kepada istri, tidak memberikan tanggung jawab kepada istri, tidak memberikann tempat yang layak, menganiaya dan merendahkan istri, selalu mencurigai dan mencari-cari kesalahannya.

Terdapat juga faktor dominan yang menjadi faktor penyebab cerai gugat yaitu faktor ekonomi yang tidak mendukung keuangan keluarga. Antara lain

¹⁷ Isnawati Rais, "*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*", Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII No.1, (Juni, 2014), hal. 198-201.

dikarenakan ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Dengan perbedaan pendapatan yang dikaitkan dengan kesetaraan gender, cukup signifikan sebagai penyebab perceraian.

Tidak adanya tanggung jawab pasangan suami istri juga menjadi alasan terjadinya cerai gugat. Alasan pengajuan cerai oleh istri terhadap suaminya biasanya tidak semata-mata karena satu alasan tertentu, tetapi terdapat sebab lain. Contohnya adalah dalam masalah ekonomi, jika suami tidak mau kerja keras dan santai saja dan kelakuan suami menyebalkan, suami menghabiskan waktu di warung atau kafe, sehingga istri merasa tidak diperhatikan, bahkan terkadang suami asyik dengan teman-temannya atau dengan wanita lain.

Lalu yang terakhir yaitu terdapat perlindungan hukum atau kesamaan hak dalam hukum. Dengan menggunakan konsep perlindungan hukum dalam perkara cerai gugat, istri mengajukan cerai untuk melindungi dirinya karena hak-hak yang harus dimiliki oleh seorang istri tidak terpenuhi atau karena perlakuan tidak adil oleh suami. Maka bagi istri yang beranggapan bahwa perkawinan tidak lagi memberikan kebahagiaan atau bahkan penderitaan yang akan berlangsung lama, maka untuk melindungi hak-haknya sebagai seorang istri, sah-sah saja mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini merupakan persamaan hak di mata hukum (asas *equality before the law*).¹⁸

¹⁸ Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2020), hal. 314-319.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu diatas, penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Nama dan Judul	Persamaan dengan Penulis	Perbedaan dengan Penulis
1.	Uca Febriyani Skripsi tentang Faktor Dominan yang menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi.	Membahas Penyebab Istri Gugat Cerai Suami	Tempat lokasi dan hanya berfokus pada faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat.
2.	Rusmala Dewi Jayanti Skripsi tentang Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palembang.	Membahas Faktor Penyebab Cerai Gugat	Tempat lokasi dan tidak ada penyebab meningkatnya cerai gugat dan tahunnya berbeda.
3.	Reza setiawan Skripsi tentang Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur	Membahas banyaknya Cerai Gugat di Pengadilan Agama	Tempat lokasi, tidak membahas tentang meningkatnya perkara cerai gugat dan yang menjadi faktor dominan banyaknya cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta timur ini adalah karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

4.	Isnawati Rais Jurnal tentang Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya	Membahas tentang faktor penyebab cerai gugat	Tempat lokasi dan dalam jurnal faktor dominan cerai gugat adalah karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Dan penulis hanya berfokus pada faktor penyebab cerai gugat.
5.	Muzakkir Abubakar Jurnal tentang Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah	Membahas tentang meningkatnya cerai gugat	Tempat lokasi dan dalam jurnal terdapat asas <i>equality before the law</i> yang menjadi faktor penyebab meningkatnya cerai gugat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang perceraian dan cerai gugat. Pertama meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian, akibat

hukum atas putusnya perkawinan. Yang kedua meliputi tentang cerai gugat, alasan terjadinya cerai gugat dan akibat hukum cerai gugat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari beberapa sub pokok pembahasan yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, metode analisis data dan uji validitas dan keabsahan data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Menjelaskan Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap, penyajian data dan analisis data tentang Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Cilacap Tahun 2017-2021.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran. Dicantumkan juga pada bagian akhir penelitian ini daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya berpisah atau putus sebagai suami istri. Dalam kasus perceraian suami istri, ada dua istilah yang populer, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selama keduanya masih hidup. Cerai mati adalah perpisahan antara suami dan istri karena ditinggal mati salah satu. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan sebagai perpisahan atau perceraian antara suami dan istri.¹⁹

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak yang berarti memutuskan ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut dengan *furqah* yang artinya talak, yang merupakan kebalikan dari kumpul. kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.²⁰

Sedangkan perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah Putusnya Perkawinan.²¹ Istilah perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa

¹⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2017), hal. 9-10.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 16-17.

²¹ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 18.

perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Jadi, istilah perceraian secara hukum berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.²²

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari sudut pandang hukum berikut ini.

- 1) Perceraian menurut hukum islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 3 dan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.
 - a. Perceraian dalam arti talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh dan atas prakarsa suami ke Pengadilan Agama, yang dianggap telah terjadi dan telah berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak saat itu. Perceraian dinyatakan (dijanjikan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai Pasal 18). Nomor 9 Tahun 1975).
 - b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh dan atas prakarsa istri ke Pengadilan Agama, yang dianggap telah terjadi dan telah berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan tersebut. Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

²² Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 15.

2) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang juga telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijelaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian dimana gugatan cerai diajukan oleh dan atas prakarsa suami atau istri ke Pengadilan Negeri, yang dianggap telah terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak didaftarkan dalam daftar oleh Panitera pada Kantor Catatan Sipil (lihat Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).²³

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai peraturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan bahwa:

- Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan antara mereka
- Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri yaitu meninggalnya suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa
- Suatu keputusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang mengakibatkan putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri secara sah.²⁴

²³ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 19-20.

²⁴ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 16.

Menurut Soemiyati, dalam menjalankan kehidupan suami istri tentunya tidak selalu dalam keadaan damai dan tentram, namun terkadang terjadi kesalahpahaman antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling percaya dan seterusnya. Dalam situasi dimana ketegangan ini muncul kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi kadang-kadang kesalahpahaman menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri.

Jika perkawinan seperti itu diteruskan, maka tidak akan tercapai pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram sebagaimana disyaratkan oleh agama. Selain itu, juga dikhawatirkan perpecahan antara suami dan istri ini akan mengakibatkan perpecahan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang meluas, Islam mensyaratkan perceraian sebagai solusi terakhir bagi suami istri yang gagal membangun rumah tangganya.²⁵

2. Dasar Hukum Perceraian

Cukup banyak dalil tentang perceraian, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Diantaranya yaitu Q.S. Al-Baqarah :229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 أَنْتُمْ مَوْهَنٌ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

²⁵ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 21.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁶

Berdasarkan ayat yang dijelaskan diatas yaitu menjelaskan tentang hitungan talak yang dibatasi dua kali. Talak satu dan talak dua masih bisa untuk rujuk. Artinya, jika suami sudah menjatuhkan istrinya talak dua kali, ia masih diperbolehkan untuk menjadi suaminya melalui proses rujuk.

Terdapat juga dalil Al-Qur'an yang populer tentang talak adalah

Q.S. At-Talaq :1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2004), hal. 36.

mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²⁷

Maksud ayat diatas yaitu menjelaskan tentang bahwa Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa jika beliau ingin menceraikan istrinya, maka beliau harus menceraikannya pada waktu yang tepat agar mereka dapat menghitung masa iddah. Waktu yang tidak tepat menceraikan istri yaitu ketika istri tersebut sedang haid.

Adapun terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya talak. Diantaranya hadis terkenal yang menjelaskan bahwa perkara yang halal namun hal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis tersebut terdapat dalam sunan Abu Dawud:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)²⁸

Hadis diatas menjelaskan talak menurut Allah bukan perkara haram. Hal tersebut diperbolehkan sebagai pintu darurat bagi mereka yang membutuhkan. Untuk mereka yang kehidupan rumah tangganya aman, nyaman, dan damai, tentu saja perceraian tidak dianjurkan, apalagi pemicunya hanya mengikuti hawa nafsu. Maka oleh karena itu,

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, hal. 558.

²⁸ Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hal. 359.

perceraian tidak selalu menjadi alternatif pertama ketika rumah tangga seseorang terguncang. Perlu dipelajari dulu dari mana akar masalahnya. Saat masih dapat dipertahankan, harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar Allah terus mencurahkan kasih sayangnya dalam rumah tangga.²⁹

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1) Pasal 38. Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

2) Pasal 39

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

²⁹Sudirman, *Pisah Demi*, hal. 11-13.

c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

3) Pasal 40

a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975:

1) Pasal 14. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2) Pasal 15. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

3) Pasal 16. Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan

Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- 4) Pasal 17. Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 5) Pasal 18. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

3. Alasan Perceraian

Berikut adalah alasan-alasan perceraian (Cerai Talak dan Cerai Gugat). Menurut syariat islam alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak ialah:

- 1) Istri berzina;
- 2) Istri nusyuz walaupun sudah berulang kali dinasehati;
- 3) Istri pemabuk, penjudi atau melakukan perbuatan jahat yang bisa mengganggu kesejahteraan dan kerukunan dalam rumah tangga.³⁰

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 29.

Menurut peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan alasan bagi suami istri untuk bercerai adalah:

- 1) Salah satu pihak berzina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kesanggupan;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- 6) Antara suami dan istri ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perceraian dapat terjadi sebab alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

³¹Mardani, *Hukum Perkawinan*, hal. 29-30.

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
 - f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
 - Suami melanggar taklik talak
 - Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³²
4. Akibat Hukum Atas Putusnya Perkawinan

Pendapat umum yang selama ini ada di kalangan para ahli fiqh Islam adalah bahwa biaya istri yang diceraikan oleh suaminya bukan lagi tanggung jawab suaminya. Pendapat ini paling banyak pengikutnya, terutama dalam perceraian istri yang dianggap salah. Dalam hal ini, jika

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 152-153.

istri dianggap tidak bersalah, maka biaya hidup tertinggi yang diperolehnya adalah biaya hidup selama dia masih dalam iddah kurang lebih 90 hari. tetapi setelah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai mantan istrinya. Bahkan setelah masa iddah, mantan istri harus meninggalkan rumah suaminya jika dia tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya.

Maka akibat hukum atas putusnya hubungan perkawinan yaitu suami berkewajiban untuk:

- a. Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada mantan istri.
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal untuk istri yang ditalak selama dalam keadaan masa iddah.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang mentalak istrinya, maka ia wajib menafkahi anak-anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan biaya pendidikan anak-anak.

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang akibat-akibatnya diatur dengan undang-undang, atau suatu peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum. Perceraian mempunyai akibat hukum bagi putusnya perkawinan. Selain itu, terdapat beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, antara lain sebagai berikut.

- a) Baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan putusannya.
- b) Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak, jika ayah ternyata tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri.³³

Dengan memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum bagi anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Jika dicermati, hakikat akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai hak asasi manusia.³⁴

³³ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 349.

³⁴ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 349-350.

Jika hubungan perkawinan putus, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a) Tidak ada lagi hubungan antara keduanya maksudnya adalah mereka tidak boleh bersama lagi dan tidak boleh saling memandang dan dilarang bergaul lagi seperti suami dan istri;
- b) Adanya keharusan memberi mut'ah, mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang telah ia ceraikan sebagai kompensasi;
- c) Melunasi hutang-hutang yang harus ia bayar dan yang belum ia bayar selama masa perkawinan, baik berupa mahar maupun nafaqah, yang menurut sebagian ulama harus dilakukan jika ia tidak dapat melunasinya pada waktu yang tepat;
 - Berlaku bagi istri yang diceraikan dengan ketentuan iddah;
 - Pemeliharaan terhadap anak (hadhanah).³⁵

B. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat dalam islam dikenal dengan istilah talak tebusan, artinya talak diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena kehendak istri, dengan alasan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai dari istri, karena ia membenci suaminya.³⁶

³⁵Mardani, *Hukum Perkawinan*, hal. 30.

³⁶Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 17.

Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugat cerai adalah permohonan cerai dari pihak istri yang diajukan istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya yaitu tempat kediaman tergugat. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 73 bahwa gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (istri) penggugat, hanya jika penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan terhadap Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat akad nikah atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.³⁷

Pemeriksaan gugatan cerai dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau gugatan cerai didaftarkan pada panitera pengadilan agama.

Pemeriksaan gugatan cerai dilakukan dalam sidang tertutup. Hakim mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perdamaian, suami dan istri harus datang sendiri. Sepanjang perkara belum diputus, upaya perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Jika tercapai perdamaian, maka gugatan cerai tidak dapat diajukan, harus berdasarkan

³⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah*, hal. 19-20.

alasan-alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pengadilan agama setelah menyimpulkan bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi dan cukup bukti, pengadilan agama memberikan keputusannya. Terhadap putusan tersebut penggugat atau tergugat dapat mengajukan banding.

Setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan agama atau pejabat pengadilan agama yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan itu selambat-lambatnya 30 hari tanpa materai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan cerai pada pegawai pencatat nikah dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.³⁸

Jika perceraian dilakukan di daerah yang berbeda dengan daerah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan itu dilangsungkan, maka salinan putusan tanpa materai juga dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan itu dilangsungkan, kemudian oleh pencatat nikah dicatat di bagian pinggir daftar perkawinan.

Setelah kewajiban-kewajiban tersebut di atas, panitera juga wajib memberikan akta cerai sebagai bukti perceraian kepada para pihak

³⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan*, hal. 25.

(penggugat dan tergugat) selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁹

2. Alasan Terjadinya Cerai Gugat

Dalam Islam, pada dasarnya seorang istri dilarang meminta cerai dari suaminya kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan dalam hukum Islam. Adapun alasan-alasan yang membolehkan seorang istri meminta cerai dari suaminya antara lain:

- 1) Suami yang murtad
- 2) Seorang suami yang melakukan kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuk. Dan bukti telah ditetapkan atau nasihat diberikan kepadanya untuk bertobat darinya tetapi tidak mendengar dan menerima
- 3) Suami melarang istri menjalankan kewajiban agama
- 4) Seorang suami yang menyuruh dan memaksa istrinya untuk berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT
- 5) Suami yang menyesatkan agama
- 6) Suami berbuat kasar, dan tidak mencintai istrinya, dan akhlaknya buruk
- 7) Suami murtad, tidak mau mempelajari agama islam, dan tidak menaati dan tunduk pada aturan agama

³⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan*, hal. 26.

- 8) Suami tidak mampu memberikan nafkah wajib bagi istri, baik lahir maupun batin
- 9) Istri khawatir tidak dapat memenuhi haknya dan alasan lain yang dibenarkan oleh islam.⁴⁰

Menurut peraturan perundang-undangan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan alasan suami istri bercerai adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berzina dan menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sulit untuk disembuhkan
- 2) Salah satu pihak pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kesanggupan.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

⁴⁰Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hal. 99-100.

6) Antara suami dan istri ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴¹

3. Akibat Hukum Cerai Gugat

Seorang wanita yang berpisah karena cerai gugat, masa iddahnyanya adalah satu kali haid, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits berikut:

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi SAW lalu kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk menunggu sekali masa haid”. (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Dalam hadits yang berbunyi:

“Dari ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidz bin ‘Afra’ bahwa beliau mengajukan gugat cerai di zaman Nabi SAW lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menunggu iddahnyanya satu kali masa haid. (HR. At-Tirmidzi).⁴²

Perceraian dengan cara khulu (cerai gugat) mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.⁴³

⁴¹ Mardani, *Hukum Perkawinan*, hal. 30.

⁴² Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian*, hal. 120-121.

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, hal. 164.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintahan, swasta, kemasyarakatan, kemudahan, perempuan, olah raga, seni dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.⁴⁴ Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁴⁵

Peneliti melakukan penelitian ke lapangan secara langsung serta melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap terkait dengan faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat.

⁴⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Pratik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 80-81

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 6.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Cilacap yang beralamat di Jalan Doktor Rajiman No.25B, Kebon Manis, Sabukjanur, Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53235.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2021 – Desember 2021.

C. Subjek dan Obyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Agama lainnya yang terlibat langsung dalam proses persidangan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap.

2. Obyek Penelitian

Adapun obyek dalam penelitian ini yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak

pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.⁴⁶

Berikut langkah-langkah yang peneliti ambil:

1. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perceraian dan Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Cilacap.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan cara berhadapan langsung dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Cilacap Drs. Munjid Lughowi, Panitera Muda Hukum Ibu Hj. Amini, S.H., Bapak Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan H. Idris, S.H. dan Pegawai Pengadilan Agama Cilacap Ninda Rizqi Rofiqoh, S.Pd.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dan melengkapi data yang telah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara melalui catatan, buku laporan, artikel dan bahan-bahan dokumentasi lainnya dalam kegiatan mencari data dan informasi tentang Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Tarsito, 2017), hal. 225.

E. Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan yaitu seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁷

Sumber data yang peneliti ambil antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung. Melalui kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai dan dicatat melalui catatan tertulis, rekaman dan pengambilan foto.⁴⁸ Peneliti melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Cilacap dan melakukan wawancara dengan merekam wawancara dan mencatat hasil wawancara serta pengambilan foto/ dokumentasi di Pengadilan Agama Cilacap.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data tertulis. Peneliti mengambil data yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, internet dan lain sebagainya yang mendukung tentang perkara perceraian.

F. Metode Analisis Data

Analisis Data Kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hal. 157.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hal. 157.

kepada orang lain.⁴⁹ Beberapa langkah peneliti untuk mengkategorikan data kedalam satuan-satuan yakni:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup besar, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Sebagaimana telah dikemukakan, semakin lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah datanya akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁰ Setelah peneliti melakukan pengamatan di lapangan, peneliti mencatat dan merangkum hasil penelitian untuk memilih dan memfokuskan pada masalah penting yang akan dibahas yaitu tentang mekanisme berperkara cerai gugat dan faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hal. 248.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 247.

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. dengan menampilkan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁵¹ Peneliti akan menyajikan data berupa teks naratif serta data perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2016-2021.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang dapat dipercaya.⁵² Guna memperjelas hasil penelitian, peneliti akan menarik kesimpulan atau ide pokok dari hasil penelitian tentang faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 249.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 252.

G. Uji Validitas dan Keabsahan Data

Peneliti dalam penelitian ini melakukan uji validitas dan keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁵³ Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dengan wawancara dan membandingkannya dengan data observasi dan dokumentasi.

Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau pihak lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.⁵⁴ Peneliti dapat mengecek kembali temuannya dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti melakukannya dengan cara:

- 1) Mengajukan berbagai pertanyaan.
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar dapat dilakukan pengecekan keabsahan data.⁵⁵

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hal. 330.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 274.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hal. 332.

Setelah melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data yang relevan tentang faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap melalui wawancara, peneliti melakukan pemeriksaan/ uji valliditas dan keabsahan data dengan membandingkan dengan data observasi serta dokumentasi yang diperoleh di Pengadilan Agama Cilacap.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap berdiri sudah cukup lama semenjak zaman Hindia Belanda, namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya. Pengadilan Agama Cilacap pada mulanya bernama *Read Agama* dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri, pada mulanya masih menyatu dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu disebut *Kadipaten*, kemudian setelah berdiri Lembaga Departemen Agama, bernaung dibawah Departemen Agama. Secara historis sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan perpustakaan Pengadilan Agama Cilacap dapat diketahui bahwa keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sejak zaman Hindia Belanda telah ada dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152. Kemudian untuk lebih jelasnya dapat disebutkan secara kronologis keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana berikut di bawah ini.

1) Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata megurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara-perkara yang bukan

menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah “*jaksa*” yang beradal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan. Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung, oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang berumber pada kitab-kitab fiqh dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia. Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama Pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadailan *Surambi*. Begitu juga dengan tempat di Sitinggil dan dilaksanakan oleh para Raja. Kemudian dialihkan ke Serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama. Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah Periangan yaitu Pengadilan Agama, pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah

disesuaikan dengan adat setempat, dan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit Khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

2) Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang)

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lembaga peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938. Sedang daerah yuridiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat banding. Pada pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi

mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama Kaikyoo Kootoo Hooiin sedang Pengadilan Agama bernama “Sooryo Hooiin”.

3) Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (*Chief Commanding Officer Aliet Military Administration Civil AffairsBranch*). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (*Staatsblad* 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (*Hoof Voor Islamitische Zaken*) belum mulai lagi dengan tugasnya. Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan

dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 33. Undang-Undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-Undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan. Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, pada tahun 1964 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama

- c. Peradilan Militer dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

4) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beraga islam.
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam pereode 1974 ini lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan

lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 wewenang Pengadilan Agama makin luas dan mantap.

5) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat Pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan undang-undang ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

6) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

- a. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administrative, dan financial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.

- b. Pengalihan organisasi, administrasi dan financial dari lingkungan-lingkungan: peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.
- c. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan seara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

7) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pada saat ini Pengadilan Agama Cilacap sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI. Dengan telah disyahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Pengadilan Agama tanggal 20 Maret 2006 maka terjadi perubahan-perubahan mendasar yang memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain :

- a) Pembinaan Teknis Peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- b) Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
- c) Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.
- d) Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
- e) Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam perbankan, Lembaga Ekonomi Mikro, Asuransi, Reasuransi, Reksadana, obligasi dan surat berharga berjangka menengah,

sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan dan bisnis.

- f) Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

8) Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Cilacap

Tabel 4.1

Nama Ketua Pengadilan Agama Cilacap terhitung sejak berdirinya sampai Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Nama	Pendidikan (Terakhir)	Tahun Menduduki Jabatan
1.	Noor Muhammad	Pesantren	Zaman Belanda - 1942
2.	Jaya Dipraja	Pesantren	1942 - 1946
3.	Zaini Syatibi	Pesantren	1946 - 1949
4.	K.H. Amin Aulawi	Pesantren	1949 - 1950
5.	Pjs. Yasadipraja	Pesantren	1950 - 1951
6.	K. Muhtar	Pesantren	1951 - 1955
7.	S.H.M Ghufron El Muryidi	Pesantren	1955 - 1965
8.	K. Imam Adrongi	Pesantren	1965 - 1977
9.	Drs. Panularsih	S1	1977 - 1981

10.	Drs. H. Solihin, S.H.	S1	1981 - 1992
11.	Pjs. Dra. Ayunah MZ. S.H.	S1	1992 - 1993
12.	Drs. Nurdin Abdullah, S.H.	S1	1993 - 1997
13.	Drs. H. Kholil Hanafi, S.H.	S1	1997 - 2002
14.	Drs. H. Zubaidi, S.H.	S1	2002 - 2004
15.	Drs. Abd. Choliq, S.H.	S1	2004 - 2010
16.	Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.	S2	2010 - 2012
17.	Drs. H. Asep Saepudin M, SQ	S1	2012 - 2016
18.	Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.	S2	2016 - 2018
19.	Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H.	S2	2019 - Sekarang

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap:

Visi

Mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Cilacap

Misi

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan;
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Cilacap mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi Lainnya :

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A

Secara struktural susunan Organisasi Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H.

Wakil Ketua : Drs. M. Ihsan, M.H.

Sekretaris : Wardoyo Dwi Astoto, S.E.

Bendahara : Dwi Yani, S.H.

Kasubag Perencanaan TI & Pelaporan

- 1) H. Idris, S.H.
- 2) Khafifi

Kasubag Kepegawaian & Ortala

- 1) Robin Kadir, S.Ag.
- 2) Mega Fitriyani, S.Pd.

Kasubag Umum & Keuangan

- 1) Muhamad Arif Kurniyawan, S.E.
- 2) Ardhan Nur Ihsan, S.Kom.

Panitera : Anwar Faozi, S.H.

Panitera Muda Permohonan : Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.

Panitera Muda Gugatan : Miftakhul Hilal, S.H.

Panitera Muda Hukum : Hj. Amini, S.H.

Panitera Pengganti

- 1) Toharun, S.Ag., S.H.
- 2) Mukhlis, S.H.
- 3) Akh. Khaerudin, S.H.
- 4) Sudarsono, S.H.
- 5) Siti Rohmah, S.H.
- 6) Muhammad Khoiruddin, S.H.
- 7) Misyanta, S.H.
- 8) Imah Supriatiningsih, S.H.

9) Leni Vianita, S.H.

Jurusita/ Jurusita Pengganti

1) Tien Wulandari, S.H.

2) Sri Wahyuniati, S.H.

3) Sri Surjani

4) Sulaeman

5) Wasman

Hakim-hakim Pengadilan Agama Kelas 1A

1) Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.

2) Drs. Suharto, M.H.

3) Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

4) Drs. AF. Maftukhin, M.H.

5) H.M. Arwani, S.Ag., S.H., M.H.

6) Drs. Ali Mahdi

7) Abdul Wahib, S.H., M.H.

8) Drs. Sunaryo, M.S.I.

9) Drs. H. Achmad Baidlowi

10) Drs. Agus Mubarak

11) Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

12) Drs. Sakdullah, S.H., M.H.

13) Drs. H. Muslim, S.H., M.S.I.

14) Drs. Wan Ahmad, M.H.



15) Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

16) Drs. H. Makmun, M.H.

17) Drs. H. Nur Amin, M.H.

18) Drs. Munjid Lughowi

19) Drs. H. Shofi'ngi, M.H.

5. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.⁵⁶

B. Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021 dan Alternatif Solusi Mengatasinya

1. Analisis Data Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap

Perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Cilacap dalam kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan dengan total perkara cerai gugat yang diterima adalah 21.569 perkara. Data ini diambil dari data laporan perkara yang

⁵⁶ Pengadilan Agama Cilacap, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 05.00

diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A. Adapun rincian perkara pertahunnya adalah sebagai berikut:

- a) Perkara cerai gugat yang diterima pada Tahun 2017 adalah sebanyak 3.870 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 3.867 perkara.
- b) Perkara cerai gugat yang diterima pada Tahun 2018 adalah sebanyak 4.323 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 4.324 perkara.
- c) Perkara cerai gugat yang diterima pada Tahun 2019 adalah sebanyak 4.591 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 4.590 perkara.
- d) Perkara cerai gugat yang diterima pada Tahun 2020 adalah sebanyak 4.405 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 4.361 perkara.
- e) Perkara cerai gugat yang diterima pada Tahun 2021 adalah sebanyak 4.380 perkara dan perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 4.222 perkara.

Berdasarkan data laporan perkara yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 terus bertambah banyak dan mengalami peningkatan. Namun dalam 2 tahun terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan, akan tetapi jumlah perkara cerai gugat yang

diterima masih dalam jumlah yang banyak masih berada di angka 4.000. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor penyebab yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A, perkara perceraian yang diterima dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 adalah sebanyak 30.344 perkara dan yang diputus sebanyak 29.944 perkara. Untuk perkara cerai gugat yang diterima selama kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 21.569 perkara dan yang diputus sebanyak 21.364 perkara.

Tabel 4.2

Perkara perceraian yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A Tahun 2017-2021.

No	Tahun	Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	2017	5.556	5.556
2	2018	6.107	6.107
3	2019	6.337	6.336
4	2020	6.154	6.039
5	2021	6.190	5.906

Sumber Data Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A

Data Perceraian diatas adalah data keseluruhan perceraian yaitu perkara cerai talak dan cerai gugat. Adapun rincian data jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Perkara Cerai Talak yang diterima dan diputus tahun 2017-2021.

No	Tahun	Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	2017	1.686	1.689
2	2018	1.784	1.783
3	2019	1.746	1.746
4	2020	1.749	1.678
5	2021	1.810	1.684

Sumber Data Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A

Tabel 4.4

Perkara Cerai Gugat yang diterima dan diputus tahun 2017-2021.

No	Tahun	Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	2017	3.870	3.867
2	2018	4.323	4.324
3	2019	4.591	4.590
4	2020	4.405	4.361
5	2021	4.380	4.222

Sumber Data Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A

Tabel 4.5

Perkara Cerai Gugat selama 5 tahun (Tahun 2017-2021)

No	Perkara	Jumlah
1	Yang Diterima	21.569
2	Yang Diputus	21.364

Sumber Data Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A

Berdasarkan data-data perceraian diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat baik yang diterima maupun yang diputus oleh Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A, perkara cerai gugat melebihi dari jumlah perkara cerai talak. Perkara cerai gugat mengalami kenaikan dan semakin bertambah setiap tahunnya.

Untuk melakukan perbandingan perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Cilacap dengan Pengadilan Agama yang lain disekitarnya.

Tabel. 4.6

Berikut disajikan perbandingan perolehan data dari Pengadilan Agama Cilacap dengan Pengadilan Agama lainnya.

No	Kabupaten/ Kota	Perceraian 2017-2021				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cilacap	5.556	6.105	6.480	6.038	5.912
2	Banyumas	4.181	4.611	4.947	1.966	4.574
3	Purbalingga	2.173	2.290	2.517	2.266	2.418
4	Banjarnegara	2.178	2.317	2.295	2.592	2.335
5	Kebumen	2.736	2.767	2.930	2.766	2.729

Sumber Data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah angka perceraian dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2021 Cilacap menduduki peringkat pertama perolehan perceraian terbanyak.

2. Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menganut asas mempersukar proses hukum perceraian. Hal tersebut dilakukan terkait dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁷ Asas mempersulit proses hukum perceraian tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan hakim di muka sidang pengadilan untuk mendamaikan suami istri, dengan demikian menunjukkan bahwa perkawinan harus dipertahankan.⁵⁸

Upaya damai harus tetap terus dilakukan, jika itu dihadiri oleh kedua belah pihak. Jika hanya dihadiri oleh salah satu pihak, maka hanya diberi masukan, saran dan nasehat untuk penggugat. Tapi jika keduanya hadir di persidangan, maka kedua belah pihak harus tetap didamaikan.

Asas mempersulit proses hukum perceraian juga tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan penting bahwa untuk bercerai harus ada alasan yang cukup, yaitu antara pasangan suami istri tidak hidup rukun seperti pasangan suami istri. Ketentuan imperative Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1

⁵⁷ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 36.

⁵⁸ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 24.

Tahun 1974 sudah dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, menentukan alasan hukum tentang perceraian:

- 1) Salah satu pihak berzina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kesanggupan;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- 6) Antara suami dan istri ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁹

Terdapat pula dua alasan lain yang tertuang dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa: Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 38-39.

⁶⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 152-153.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. yaitu, harus ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum untuk perceraian. Hal ini sangat mendasar, apalagi bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilakukan.⁶¹

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap khususnya cerai gugat, terdapat 3 faktor penyumbang terbesar cerai gugat antara lain:

1) Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan yang menyebabkan para istri banyak yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap. Masalah ekonomi ini merupakan faktor penyumbang terbesar cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap. Faktor ekonomi di Pengadilan Agama Cilacap ini mencapai 14.064 dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2021 dengan prosentase 47,7%. Masalah ekonomi ini terjadi disebabkan karena *financial* yang kurang dan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, banyak istri yang merasa tidak cukup menerima nafkah dari suami, ada pula yang bahkan tidak dinafkahi sama sekali oleh suami. Hal tersebut dikarenakan oleh pekerjaan suami yang hanya sebagai buruh serabutan/ tidak berpenghasilan tetap. Hingga banyak dari mereka

⁶¹ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 175-176.

(para istri) rela pergi bekerja keluar negeri. Dengan adanya Pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir pada tahun 2020 sampai dengan 2021 juga berdampak pada perekonomian rumah tangga. Dengan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga suami tidak bisa bekerja, lapangan kerja dikurangi dan suami tidak dapat memberi nafkah yang cukup. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan banyak istri menggugat cerai suami.

2) Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus

Faktor penyebab lain yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus lantaran faktor ekonomi. Dengan alasan bahwa suami tidak dapat memenuhi kebutuhan istri. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini menjadi faktor terbesar kedua setelah faktor ekonomi. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Cilacap ini mencapai 8.980 dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2021 dengan prosentase 30,5%. Alasan lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini juga disebabkan karena tidak adanya tanggung jawab dari suami, persoalan moral hingga perselingkuhan.

3) Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor terbesar ke tiga yaitu meninggalkan salah satu pihak. Meninggalkan salah satu pihak disini adalah suami pergi

meninggalkan istrinya tanpa izin dan kabar hingga bertahun-tahun. Faktor ditinggalkan oleh salah satu pihak di Pengadilan Agama Cilacap ini mencapai 6.155 dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2021 dengan prosentase 20,9%.

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kesanggupan.” Yang dilakukan oleh suami yang meninggalkan istrinya bertahun-tahun disini mereka pergi tanpa izin dari istri, tidak ada kabar dari suami serta istri tidak dinafkahi selama ditinggal bertahun-tahun dan tanpa kabar. Hal tersebut merupakan alasan mengapa banyak istri menggugat cerai suami.

Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya perkara cerai gugat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Cilacap ini sebanyak 68 dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2021 dengan prosentase 0,2%. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini awalnya dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga hingga berakhir pada kekerasan. Disebabkan suami yang tidak sabar

menghadapi pertengkaran yang terus terjadi diantara ia dengan istrinya.

Faktor-faktor pendukung lain yang menjadi penyebab istri menggugat cerai suaminya antara lain: Madat, Zina, Judi, Mabuk, Dihukum Penjara, Poligami, Cacat Badan, Kawin Paksa dan Murtad.

Seperti yang sudah di jelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu salah satu pihak berzina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan. Dengan hilangnya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga dan perbuatan menyimpang yang dilakukan suami, maka banyak dari mereka (istri) memilih untuk menggugat suaminya, sebab perilaku suami yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Selanjutnya karena salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan dan salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga bahwa: Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Hal tersebut yang kemudian menyebabkan istri menggugat cerai suaminya.

Faktor lain seperti poligami, boleh dilakukan jika atas perizinan dari istri pertama dan suami dapat berbuat adil pada kedua istrinya. Ketika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka kebanyakan istri memilih menggugat cerai suaminya.

Terakhir adanya kawin paksa. Pernikahan yang dilaksanakan yang awalnya karena paksaan/ kawin paksa, juga berakibat pada pertengkaran dalam rumah tangga hingga berakhir bercerai.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 19, dijelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan jika ada beberapa alasan penting yang mendasarinya. Jika tidak demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah perceraian sebagai solusi atas gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas, bahwa alasan hukum perceraian merupakan dasar atau dasar bukti (informasi) yang digunakan untuk memperkuat tuduhan dan tuntutan atau gugatan dalam suatu sengketa atau peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian dpositifkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Dengan demikian, keberadaan alasan

hukum perceraian tidak dapat dipisahkan dari perselisihan dalam perkara perceraian, serta peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional, termasuk hukum islam dan hukum adat, yang menjadi dasar atau landasan hukumnya.⁶²

Berikut Rincian Data Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

Faktor Penyebab Perceraian	Tahun					Jumlah	Prosentase
	2017	2018	2019	2020	2021		
Ekonomi	4.163	2.793	2.448	2.506	2.154	14.064	47,7 %
Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus	651	1.512	2.325	2.043	2.449	8.980	30,5%
Meninggalkan Salah Satu Pihak	268	1.112	1.717	1.566	1.492	6.155	20,9%
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5	21	14	19	9	68	0,2%

⁶² Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, hal. 176.

Madat	1	14	7	9	14	45	0,2%
Zina	3	18	7	1	1	30	0,1%
Judi	1	6	6	5	3	21	0%
Mabuk	1	-	-	-	-	1	0%
Dihukum Penjara	2	4	6	8	9	29	0,1%
Poligami	1	1	5	4	1	12	0%
Cacat Badan	-	-	4	2	4	10	0%
Kawin Paksa	-	12	9	6	7	34	0,1%
Murtad	2	5	6	8	2	23	0,1%
Jumlah dari Tahun 2016-2021	5.098	5.498	6.554	6.177	6.145	29.472	99,9%

Sumber Data Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A

3. Alternatif Solusi Mengatasi Perkara Cerai Gugat

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kekacauan dalam rumah tangga bermula dari gagalannya aturan yang telah ditetapkan Allah bagi kehidupan

suami istri berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi krisis ini agar tidak terjadi perceraian. Dengan cara ini, Allah mengantisipasi kemungkinan perceraian dan menempatkannya sebagai alternatif terakhir yang tidak dapat dihindari.⁶³

Allah SWT. Menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan nusyuznya seorang istri, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam surat an Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶⁴

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut diatas:

- a) Jika ada tanda-tanda istri akan nusyuz, maka suami harus memperingatkan dan mengajari istrinya dengan menjelaskan bahwa perbuatannya salah menurut agama dan berisiko kehilangan haknya. Jika dengan ajaran ini sang istri kembali ke keadaan semula sebagai

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 190.

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan*, hal. 84.

istri yang baik, maka masalah tersebut telah teratasi dan tidak boleh dilanjutkan.

- b) Jika istri tidak menunjukkan perbaikan sikap dan ternyata telah terjadi nusyuz dengan perhitungan yang objektif, maka suami melakukan upaya selanjutnya yaitu pisah ranjang, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Menurut para ulama, hijrah dalam ayat tersebut juga berarti meninggalkan komunikasi dengan istri. Jika cara ini ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga hari.
- c) Jika dengan memisahkan tempat tidur istri belum menunjukkan perbaikan, dan bahkan tetap dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan dalam hal ini berupa *ta'dib* atau edukatif, bukan atas dasar kebencian.⁶⁵

Jika terjadi konflik dalam keluarga, Allah memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firman-Nya pada surat an-Nisa (4) ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 192.

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memperhatikan.⁶⁶

Yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.

Secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, sebagai berikut:

- a) Hakim mempelajari dan menyelidiki penyebab konflik. Jika penyebab konflik muncul dari keduanya dan keduanya saling menuduh sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, maka hakim mencari orang yang berwibawa untuk menasihati keduanya.
- b) Jika langkah-langkah tersebut tidak membuahkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin parah, maka hakim mengangkat seseorang dari pihak suami dan seseorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Keduanya diberi wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hendak pecah atau jika tidak memungkinkan untuk menceraikan mereka, tergantung pendapat mana yang paling baik dan boleh diikuti.⁶⁷

Langkah lain untuk mencegah terjadinya perceraian antara lain adalah dengan mengikuti bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah dilaksanakan

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, hal. 84.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 192.

untuk mengedukasi masyarakat terutama para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Kursus pra nikah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan sebagai berikut.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- c. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- d. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

- e. Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- f. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- g. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Maksud dan Tujuan adanya kursus pra nikah terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya penyuluhan dan penyadaran hak-hak perempuan harus diimbangi dengan penyuluhan dan penyadaran tentang makna dan tujuan perkawinan serta kedudukan perempuan (istri) dalam keluarga menurut Islam. Kemandirian perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi harus diimbangi dengan penguatan keimanan, bahwa segala sesuatu termasuk rizki bersumber dari Allah, sedangkan manusia hanyalah kran. Semua

yang kita dapatkan adalah atas karunia Allah. Berkenaan dengan tanggung jawab dan perbedaan yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga sulit untuk diselesaikan secara kuratif, namun dapat dilakukan antisipasi dengan mempersiapkan calon pengantin yang akan menikah semaksimal mungkin agar agamanya stabil dan terjaga memahami pernikahan dan bagaimana menjalaninya dengan baik. Demikian pula, mereka harus memahami tujuan pernikahan dan bagaimana mencapainya. Oleh karena itu perlu disediakan fasilitas⁶⁸ contohnya seperti yang sudah dijelaskan yaitu dengan mengikuti bimbingan/ kursus pra nikah.

⁶⁸ Isnawati Rais, “*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII No.1, (Juni, 2014), hal. 203..

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat dan Alternatif Solusi Mengatasinya di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah menerima perkara cerai gugat sebanyak 21.569 dan yang diputus sebanyak 21.364 perkara.
2. Berdasarkan Data Laporan Yang Diterima dan Diputus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A perkara cerai gugat mengalami peningkatan disebabkan oleh banyak faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Adapun faktor penyebab yang melatar belakangi meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap didominasi karena faktor ekonomi dikarenakan kekurangan nafkah dan tidak diberi nafkah. Kurangnya nafkah tersebut dikarenakan pekerjaan suami yang tidak tetap atau buruh serabutan serta banyak dari mereka yang tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lalu hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berakhir bercerai. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga juga menjadi penyebab terjadinya cerai gugat, lalu faktor penyebab cerai gugat lainnya ada yang meninggalkan salah satu pihak,

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Madat, Dihukum Penjara, Murdad, Kawin paksa, Poligami, Judi, Cacat Badan, Zina serta Mabuk-mabukan.

3. Solusi dalam meminimalisir terjadinya perkara cerai gugat dapat dilakukan dengan mengikuti bimbingan/ kursus pra nikah, dan menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga. Serta kesadaran diri dengan melakukan upaya pencegahan/ antisipasi dan mempersiapkan segala hal semaksimal mungkin sebelum dan sesudah berumah tangga.


Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran:

1. Kepada segenap masyarakat yang mempunyai sebuah keluarga maupun yang baru akan memulai berkeluarga, perlu diketahui bahwa pernikahan merupakan ikatan yang suci yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Baik yang sudah berkeluarga atau yang akan memulai hidup baru dalam berkeluarga sebelum mengambil keputusan hendaklah berfikir secara baik-baik serta penuh dengan pertimbangan yang matang. Bahwasanya setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk kita dan pasangan hidup kita. Maka kita harus saling memahami dan saling melengkapi satu sama lain.
2. Terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis serta penuh dengan kasih sayang tidak bisa hanya diusahakan oleh seorang diri, tentunya harus kita usahakan bersama dengan pasangan. Perihal perkara yang terjadi di rumah tangga memang

tidak dapat dihindari namun, dengan kita mengusahakannya dengan menghadapinya bersama, sabar, saling terbuka dan bekerja sama dalam mencapai keluarga yang kita inginkan sedari awal sesuai dengan tujuan pernikahan, maka hal tersebut lebih baik untuk menghindari pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga. Terjadinya pertengkaran tersebutlah yang kemudian mengakibatkan perceraian. Segala sesuatu yang kita ambil dengan cara emosi tidak akan menyelesaikan masalah apapun justru akan berujung pada penyesalan.

3. Dan harus diingat kembali, pernikahan dilakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT dan menyempurnakan setengah agama serta menghindari diri dari perbuatan zina. Hendaklah sebelum melakukan perbuatan tercela harus berfikir kembali tentang dampak yang akan didapatkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.22, no.2, 2020, 305. <http://www.jurnal.unsiyah.ac.id>.
- Anam, Ahmad Z. "Perbedaan Ketentuan Panggilan Antara Perkara Perdata Umum dan Perdata Perceraian", <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Atsqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press. 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul 'Ali. 2004.
- Febriyani, Uci. "Faktor Dominan yang menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi". *Skripsi*. Metro. Fakultas Syariah. IAIN Metro, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Pratik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Jayanti, Rusmala Dewi. "Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang". *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kinanti, Ajeng. "Hukum Perceraian Menurut Islam dan Dalil-dalilnya". <https://www.popmama.com/life/relationship/annas/hukum-perceraian-menurut-islam>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- Manjorang, Aditya P. dan Aditya, Intan. *The Law of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

- PA Kota Cimahi, "Kekuasaan dan Ruang Lingkup Pengadilan Agama". <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>.
- Pengadilan Agama Cilacap. "Profil Pengadilan". <https://pa-cilacap.go.id>.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, no.1, 2014, 198-201.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Setiawan, Reza. "Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur". *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Tarsito, 2017.
- Syaifuddin, Muhammad. et.al. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Yusra, Dhoni. "Perceraian dan Akibatnya". *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol.2, no.3, 2005, 22-23. <http://ejurnal.esaunggul.ac.id>.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESSOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 535624 Faksimili (0281) 535653

Nomor : 1877/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2021
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

21 Desember 2021

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Cilacap
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Fisa Anjani
2. NIM : 1817302033
3. Semester/ Program Studi : VII (Tujuh)/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2021/ 2022
5. Alamat : Jalan Tawes No. 74 RT 03 RW 06, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
6. Judul : Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2016-2021

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Data Cerai Gugat dan Mekanisme Berperkara Cerai Gugat
2. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Cilacap
3. Waktu Penelitian : 21 Desember s.d 24 Desember 2021
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730712 200901 1 002

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber: Hakim Drs. Munjid Lughowi

1. Kapanakah suatu gugatan istri yang telah diajukan ke Pengadilan Agama mulai di proses. Dan berapa lama waktu yang diperlukan sampai perkara tersebut selesai?
2. Apakah bisa bercerai tanpa tanda tangan suami?
3. Bagaimana jika pihak yang akan bercerai berada di luar negeri?
4. Bagaimana jika kedua pihak yang akan bercerai sama-sama berada di luar negeri?
5. Pernahkah ada upaya perdamaian?
6. Apakah gugatan dapat dibuat secara lisan?
7. Apakah dalam berperkara bisa mengubah gugatan, dalam artian alasannya berubah?
8. Apakah sebuah gugatan bisa dicabut?
9. Bagaimana caranya dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi seorang istri dalam mengajukan gugatannya?
10. Faktor apa yang mendominasi meningkatnya perkara cerai gugat?

Narasumber: Panitera Muda Hukum Hj. Amini, S.H.

1. Jika dalam berperkara bisa mengubah gugatan, dalam artian alasannya (posita) berubah. Apakah nomor registernya juga diganti?

Narasumber: Kasubag TI & Perencanaan H. Idris, S.H.

1. Kapan pencabutan dan perubahan gugatan dapat dilakukan?

Narasumber: Pegawai PTSP Ninda Rizqi Rofiqoh, S.Pd.

1. Bagaimana cara berperkara cerai gugat/ mekanisme berperkara cerai gugat (dari awal pelayanan pendaftaran sampai persidangan) dari langkah pertama?
2. Apakah cerai gugat dapat dilakukan tanpa tanda tangan suami?
3. Apa saja berkas perceraian yang harus diajukan ke Pengadilan Agama?
4. Berapa biaya panjar berperkara di Pengadilan Agama?



PROFIL FOTO PENGADILAN AGAMA CILACAP



BAGAN/STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA CILACAP



DOKUMENTASI PENELITIAN

NO BULAN		LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS IA JAWA TENGAH														TAHUN TAHUN 2013 - 2024						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah	SSA AKHIR TAHUN					
1	2013	1.099	5.436	6.535	243	13	-	-	6	-	1.797	3.060	8	3	-	-	2	-	1.719	3.836	1	3
2	2014	1.182	6.995	7.287	286	5	-	-	2	-	1.695	3.767	5	1	-	-	5	-	1.695	3.767	5	1
3	2015	1.183	6.301	7.484	248	10	-	-	5	-	1.671	3.854	6	5	-	-	1	-	1.671	3.854	6	5
4	2016	1.393	6.092	7.485	358	5	-	-	1	-	1.688	3.870	8	2	-	-	1	-	1.688	3.870	8	2
5	2017	1.123	6.529	7.652	345	10	-	-	1	-	1.714	4.323	9	0	-	-	1	-	1.714	4.323	9	0
6	2018	1.303	6.929	8.232	473	10	0	0	1	0	1.746	4.591	5	1	0	0	0	0	1.746	4.591	5	1
7	2019	11.561	7.336	8.260	419	9	0	0	1	0	1.749	4.405	11	2	0	0	0	0	1.749	4.405	11	2
8	2020	914	7.346	8.260	419	9	0	0	1	0	1.749	4.405	11	2	0	0	0	0	1.749	4.405	11	2
9	2021	440	7.243	7.691	511	6	-	-	2	-	1.810	4.380	17	-	-	-	-	-	1.810	4.380	17	-
10	2022																					
11	2023																					
12	2024																					

KEPANTERAAN PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS IA

Perkara perceraian yang diterima Tahun 2016-2021

No	Bulan	LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS IA JAWA TENGAH													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
1	Januari	1.783	1.080	1.940	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.783
2	Februari	1.414	1.126	1.192	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.414
3	Maret	1.431	1.126	1.192	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.431
4	April	1.138	1.126	1.192	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.138
5	Mei	1.361	1.126	1.192	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.361
6	Juni	1.412	1.141	1.192	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.412
7	Juli	1.188	1.126	1.192	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188
8	Agustus	1.126	1.126	1.192	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.126
9	September	1.440	1.126	1.192	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440
10	Oktober	1.296	1.126	1.192	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.296
11	November	1.236	1.126	1.192	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.236
12	Desember	1.272	1.126	1.192	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.272
Jumlah		6.991	20.207	21.414	511	24	-	-	-	-	-	-	-	6.991	

Perkara perceraian yang diputus Tahun 2016

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP
BULAN DESEMBER 2017

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dibunuh Pejara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perubahan dan peringkasan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	75	76	
2	Pebruari	1	-	1	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	262	278	
3	Maret	-	-	-	-	10	-	-	1	-	42	-	-	-	377	430	
4	April	-	-	-	-	20	-	-	-	-	50	-	-	-	418	489	
5	Mai	-	-	-	-	19	-	-	-	-	37	-	-	-	404	460	
6	Juni	-	-	-	-	12	-	-	-	-	33	-	-	-	358	404	
7	Juli	-	-	-	-	16	-	-	-	-	43	-	-	-	435	494	
8	Agustus	-	-	-	-	25	-	-	-	-	65	-	-	-	358	448	
9	September	-	-	-	1	25	-	-	-	-	75	-	-	-	365	466	
10	Oktober	-	-	-	-	27	-	1	-	-	62	-	2	408	500		
11	November	-	1	-	-	53	-	1	-	2	118	-	-	410	585		
12	Desember	2	-	-	-	57	-	2	-	-	115	-	-	293	468		
	Jumlah	3	1	1	1	268	-	2	1	5	651	-	2	4.163	5.098		

Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP
BULAN DESEMBER 2018

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dibunuh Pejara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perubahan dan peringkasan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Januari	1	-	-	-	83	-	-	2	-	121	-	-	-	340	547	
2	Pebruari	1	-	-	1	78	-	-	1	-	91	-	-	-	223	395	
3	Maret	3	-	2	-	80	-	-	5	-	101	-	-	-	219	413	
4	April	3	-	-	-	83	-	-	2	-	92	-	-	-	264	436	
5	Mai	4	-	1	1	106	-	-	3	-	122	-	1	227	467		
6	Juni	-	-	-	-	62	-	-	-	-	53	-	-	149	267		
7	Juli	4	-	3	1	84	-	-	2	-	137	-	-	220	451		
8	Agustus	1	-	-	-	80	-	1	-	-	119	4	1	209	425		
9	September	-	-	-	1	72	-	-	-	-	115	-	-	165	356		
10	Oktober	1	-	-	1	160	-	1	-	5	222	-	2	282	678		
11	November	-	-	-	1	114	-	-	-	-	178	-	1	267	562		
12	Desember	-	-	-	-	98	-	-	1	-	163	-	1	248	501		
	Jumlah	18	-	-	14	6	1.112	-	4	1	21	-	5	2.793	5.498		

Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP
BULAN DESEMBER 2019

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal satu pihak	Dibekuk Penjara	Poligami	KDR	Cerai Bulan	Perubahan dan perengkaran urus menurus	Kecua Paksa	Murtad	Ekonomi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Januari	-	-	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Februari	-	-	-	2	104	1	1	1	-	221	1	1	1	252	594	
3	Maret	1	-	-	-	162	-	1	2	-	186	1	-	-	193	410	
4	April	-	-	-	-	151	-	-	-	-	178	1	-	-	194	538	
5	Mai	1	-	-	1	172	-	-	-	-	187	-	2	196	600	690	
6	Juni	-	-	-	1	130	-	-	-	1	299	1	1	1	211	691	
7	Juli	-	-	-	-	154	1	-	-	-	142	-	-	-	185	462	
8	Agustus	-	-	-	-	176	-	-	-	2	250	1	-	-	279	857	
9	September	1	-	-	1	158	-	-	2	-	177	-	-	-	197	552	
10	Oktober	-	-	-	1	163	2	-	2	1	171	-	-	-	291	627	
11	November	-	-	-	-	140	-	-	-	1	236	-	-	-	216	602	
12	Desember	1	-	-	1	140	-	1	1	-	165	2	-	-	164	446	
	Jumlah	5	-	5	6	1.747	6	8	14	4	2.325	9	6	2.488	6.554		

Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP
BULAN DESEMBER 2020

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal satu pihak	Dibekuk Penjara	Poligami	KDR	Cerai Bulan	Perubahan dan perengkaran urus menurus	Kecua Paksa	Murtad	Ekonomi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Januari	-	-	-	-	159	-	2	2	-	141	1	-	-	176	521	
2	Februari	-	-	-	-	85	-	-	-	-	144	-	-	-	109	340	
3	Maret	-	-	-	2	194	-	-	3	-	212	1	1	199	615		
4	April	-	-	-	-	115	-	-	-	-	195	-	-	-	169	444	
5	Mai	-	-	-	-	99	-	-	-	-	91	-	-	-	121	317	
6	Juni	-	-	-	1	148	-	-	-	3	201	-	-	-	121	317	
7	Juli	-	-	-	1	150	1	-	-	-	177	-	-	-	264	617	
8	Agustus	-	-	-	2	130	-	-	-	1	177	-	-	-	160	491	
9	September	-	-	-	2	189	-	-	1	2	142	1	-	2	288	538	
10	Oktober	-	-	-	1	104	1	-	-	-	130	-	-	2	285	716	
11	November	1	-	-	1	115	-	-	-	3	157	-	-	2	141	606	
12	Desember	-	-	-	-	81	-	-	1	-	212	1	-	292	637		
	Jumlah	1	-	-	9	1.566	8	4	19	2	2.043	6	8	2.206	6.177		

Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP
BULAN DESEMBER 2021

No	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Mafat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRH	Cerai Badan	Persefahan dan perengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi		
1	Januari	-	-	2	1	130	1	-	-	-	181	-	-	184	499	
2	Februari	-	-	5	-	129	-	-	1	-	158	-	-	167	480	
3	Maret	-	-	-	-	164	-	1	1	-	269	1	-	278	664	
4	April	1	-	-	1	126	1	-	1	-	211	-	-	178	519	
5	Mei	-	-	-	-	91	-	-	-	-	158	2	-	150	401	
6	Juni	-	-	2	-	135	2	-	-	1	201	-	-	178	496	
7	Juli	-	-	2	-	126	-	-	2	-	197	-	1	175	503	
8	Agustus	-	-	-	-	90	2	-	-	-	184	-	-	130	406	
9	September	-	-	1	-	103	1	-	-	-	193	-	-	179	488	
10	Oktober	-	-	-	-	111	1	-	1	1	196	-	-	173	476	
11	November	-	-	2	1	133	1	-	1	1	217	1	-	168	524	
12	Desember	-	-	-	-	154	-	-	-	-	284	-	-	250	688	
	Jumlah	1	-	14	3	1.492	9	1	9	4	2.449	7	2	2.154	6.145	

Laporan ini dibuat dengan Aplikasi Pencetak pada 05/06/2022 14:53

Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2021

UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

FOTO WAWANCARA



Bapak Hakim Drs. Munjid Lughowi



Bapak Kasubag TI & Perencanaan
H. Idris, S.H.



Ibu Panitera Muda Hukum
Hj. Amini, S.H.



Pegawai PTSP (Tempat pelayanan
berperka perceraian)
Ninda Rizqi Rofiqoh, S.Pd.